



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email : inspektoratpadangpanjang@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN
KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

OPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 700/33/ITDA-PP/V-2025
TANGGAL : 14 MEI 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/33/Itda-PP/V-2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Penilaian Kinerja
Organisasi Tahun 2024

Padang Panjang, 14 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- menilai tingkat implementasi SAKIP.
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

II. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Tahun sebelumnya, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata belum menindaklanjuti secara keseluruhan rekomendasi hasil evaluasi. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- Telah mencantumkan target kinerja dalam rencana kerja tahunan.
- Telah dilakukan penyelarasan kembali sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja pada Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja.
- Telah dipastikan seluruh sasaran program memiliki hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).
- Telah mencantumkan target kinerja triwulanan setiap level jabatan sehingga dapat diukur capaiannya secara berkala.
- Telah melakukan penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

III. Hasil Evaluasi SAKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

A. Hasil Evaluasi SAKIP

Hasil evaluasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang memperoleh nilai **68,90** atau predikat **B (Baik)**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	15,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4.	Evaluasi Internal	25	17,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Komponen penilaian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut :

- Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan *existing*. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya

mempertimbangkan *logical framework* dan belum sepenuhnya mengidentifikasi seluruh *critical success factor* atas pencapaian kinerja dalam proses penyusunannya sebagaimana tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II poin (2).

- b. Tidak adanya rumusan *Crosscutting* dalam perencanaan kinerja, yaitu informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengukuran Kinerja di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, yaitu:

- a. Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja terutama dalam memonitor capaian atas kinerja secara berkala.
- b. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengumpulan data kinerja.
- c. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian reward dan punishment, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kota Padang Panjang.
- d. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Kinerja di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, yaitu:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan standar.
- b. Laporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang namun belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti sesuai dengan saran tim evaluator.

B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil perkalian normalisasi capaian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1) x (100% - (2))
1	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi/nasional	1	0	0.00	0.00	0%	0.00
			3	0	0.00	0.00	0%	0.00
		Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi/nasional	9	9	100.00	100.00	15%	85.00
			1	33	3,300.00	110.00	15%	93.50
2	Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	1,800,000,000	2,283,382,152	126.85	110.00	15%	93.50
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	10%	11.50%	115.00	110.00	15%	93.50
Total Capaian PK (4)								365.50
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								91.38
Predikat PKO								Baik

IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja.

1. Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

2. Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

1. Pimpinan organisasi selaku pengambil keputusan (*Decision Maker*) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala.
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengumpulan data kinerja.
3. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward* dan *punishment*, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.
4. Melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan).
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
6. Memanfaatkan teknologi informasi (e-SAKIP) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
7. Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.menpan.go.id.

c. Pelaporan Kinerja

Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan implementasi SAKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

Inspektur,

Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
Pembina Utama Muda/NIP. 197004051997031004